



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P E N E T A P A N Nomor 332 /Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nor Hidayat bin Subliansyah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Klinik, bertempat tinggal di Jalan Gunung Habang RT.001 Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Jumiah binti Ambo Ake, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Habang RT.001 Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 26 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 332/Pdt.P/2016/PA.Tgr. tanggal 26 Oktober 2016 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Syahril (dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi dan telah memberi izin Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah serta mewalikan kepada kakak kandung Pemohon II 1 minggu sebelum pernikahan), yang mewakilkan kepada imam kampung bernama Badri untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Sani dan Suryansyah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan nomor: KK.16.02.31/PW.01/308/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anugrah Saputra, lahir di Samboja berumur 9 tahun,
 - b. Alfiah Sifa Ananda, lahir di Samboja berumur 7 tahun,
 - c. Aisyah, lahir di Samboja berumur 5 tahun,
 - d. Zainal Ilmi, lahir di Samboja berumur 3 tahun,
 - e. Salsa Nur Afikah, lahir di Samboja berumur 2 tahun,
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Nor Hidayat bin Subliansyah), dengan Pemohon II, (Jumiah binti Ambo Ake), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa dengan nomor. KK.16.02.31/PW.01/308/2016, tanggal 25 Oktober 2016 bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P 1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Nor Hidayat bin Subliansyah) Nomor: 6402130204130025, tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P 2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syahril bin Ambo Ake umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 04 No. 07, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II , karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ambo Ake yang mewakilkan kepada Imam yang bernama Badri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Sani dan Suryansyah;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, keduanya tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini supaya pernikahan mereka tercatat dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- 2. Suriansyah bin Abdul Wahab umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 36 No. 09, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II , karena saksi saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ambo Ake yang mewakilkan kepada Imam yang bernama Badri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Sani dan Suryansyah;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, keduanya juga tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini supaya pernikahan mereka tercatat dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Oktober 2016 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah saudara kandung Pemohon II dan saksi kedua yang merupakan Paman Pemohon I, telah menerangkan hadir dan saksi kedua bertindak sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Ake, yang mewakilkan kepada imam bernama Badri, saksi kedua sendiri bertindak sebagai saksi nikah bersama dengan seorang bernama Abdul Sani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi-saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut, telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2007 setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar terjadi pada hari Kamis di Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong, sehingga dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam kajian fiqih, mewakilkan sesuatu kepada orang lain pada prinsipnya bisa dibenarkan, dalam kaidah fiqih disebutkan : *"Setiap orang yang memiliki hak mengelola atau mengatur sesuatu, ia juga memiliki hak untuk mewakilkan kepada orang lain sepanjang persoalan tersebut bisa diwakilkan"* (Aljaziri, jilid 4 : 42). Demikian pula, tawkil dalam hal mengawinkan atau menikahkan seseorang bisa saja diwakilkan kepada seseorang yang dipercaya, di mana seorang wali baik mujbir maupun bukan mujbir bisa saja mewakilkan perwalian kepada orang yang dipercaya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nor Hidayat bin Subliansyah) dengan Pemohon II (Jumiah binti Ambo Ake) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, H. Abd. Khaliq, S.Ag., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. AHMAD SYAUKANI

H. ABD. KHALIQ, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pengumuman:	Rp	60.000,00	
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	751.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, Nopember 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.